



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5562);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 549)
6. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga standar rata - rata mineral bukan logam dan batuan yang berlaku dilokasi tambang.

BAB II

JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam meliputi : intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, flourit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feld spar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, serta golongan mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose) meliputi : pumice, tras, toseki, obsedian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiaorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprasedon, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merat (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah berarti ditinjau dari sudut pertambangan, serta golongan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

- (1) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan terdiri atas :
 - a. Harga patokan mineral bukan logam, dan ;
 - b. Harga patokan batuan;
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah per meter kubik (Rp/m³) atau rupiah per ton (Rp/ton)
- (3) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Perubahan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (5) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebelum Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- (6) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap dinyatakan sah berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 17 Januari 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH



ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 549

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : // TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BUTON
TENGAH

DAFTAR HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM

No	Jenis Mineral Bukan Logam	Harga Satuan Rp/M3	Harga Satuan Rp/Ton
1	2	3	4
1	Grafit	-	-
2	Pasir Kuarsa	-	70.000
3	Dolomit	-	50.000
4	Kalsit	-	50.000
5	Batu Kuarsa	-	70.000
6	Clay	-	30.000
7	Batu Gamping untuk Semen	-	70.000

Pj. BUPATI BUTON TENGAH



ANDI MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : // TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BUTON
TENGAH

DAFTAR HARGA PATOKAN BATUAN

No	Jenis Mineral Bukan Logam	Harga Satuan Rp/M3	Harga Satuan Rp/Ton
1	2	3	4
1	Marmer	100.000	-
2	Slate	100.000	-
3	Pendotit		
	- Gelodongan	70.000	-
	- Agregat	150.000	-
4	Tanah Liat	30.000	-
5	Tanah Urug	20.000	-
6	Batu Gunung Quarry Besar	50.000	-
7	Kerikil Sungai	50.000	-
8	Batu Kali	70.000	-
9	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	50.000	-
10	Pasir Urug	40.000	-
11	Pasir Pasang	100.000	-
12	Kerikil berpasir alami (Sirtu)	100.000	-
13	Batu Gamping		
	- Gelondongan	75.000	-
	- Agregat	150.000	-
	- Abu Batu	160.000	-
14	Pasir Laut	50.000	-

Pj. BUPATI BUTON TENGAH



ANDI MUHAMMAD YUSUF